



**P U T U S A N**

Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui sidang teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyudi alias Yudi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Purboyo RT.020 RW.003 Desa Purwosekar  
Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang atau Jalan  
Nurul Muttaqin RT.03 RW.06 Kelurahan Tlogowaru  
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Yudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana terhadap terdakwa Wahyudi Alias Yudi, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa Wahyudi Alias Yudi, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wahyudi Alias Yudi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di Jl. Nurul Muttaqin Rt. 03 Rw. 06 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya di ruang tamu di dalam rumahnya yang berada di Jl. Nurul Muttaqin Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, tiba – tiba saksi Adi Dwi Setiawan masuk ke dalam rumah terdakwa, dan menegur terdakwa dengan mengatakan “koen nang endi ae Yud (kamu kemana saja Yud)”, kemudian terdakwa berdiri sambil mengatakan “dudu aku Di, dudu aku (bukan saya Di)” sambil tangan kanannya meraih / mengambil sebuah botol plastic bekas handbody yang berwarna pink (Daftar Pencarian Barang) yang berada di atas lemari es dan membuka penutupnya;
- Bahwa kemudian saksi Rochim Mukti masuk ke dalam rumah, dan terdakwa langsung menyemprotkan cairan yang berada di dalam botol plastic warna pink tersebut ke wajah saksi Rochim Mukti sebanyak 2 (dua) kali, seketika saksi Rochim Mukti memegang wajahnyanya sambil merasa kesakitan dan langsung keluar dari rumah terdakwa;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Adi Dwi Setiawan mengatakan kepada terdakwa "kok apakno koncoku (apa yang kamu lakukan kepada teman saya)", mendengar keributan tersebut saksi Sulihah yang sedang menonton televisi, langsung datang menghampiri terdakwa, bersamaan dengan itu terdakwa menyemprotkan cairan di dalam botol plastic warna pink ke wajah saksi Adi Dwi Setiawan dimana cairan itu juga mengenai tangan kanan saksi Sulihah;
- Bahwa saksi Adi Dwi Setiawan langsung menjerit kesakitan sambil memegang wajahnya dan pergi keluar dari rumah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi Adi Dwi Setiawan dan saksi Rochim Mukti mengalami luka dan rasa sakit pada wajah yang meninggalkan bekas hitam serta sakit pada mata;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. Reg :006/VRH/IV/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tajinan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Rochim Mukti, dengan kesimpulan bahwa bercak kemerahan pada muka dahi dan mata tampak kemerahan kemungkinan besar terkena cairan;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 11439181 tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan RSUD Dr. Syaiful Anwar telah dilakukan pemeriksaan atas anam Adi Dwi Setiawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka bakar (etsa) pada dahi, pelipis kiri, kelopak atas mata kiri, pipi kiri, hidung; pelebarab darah pada selaput lender kelopak dan bola mata kiri; selaput bening keruh; serta turunnya tajam penglihatan akibat trauma kimia basa. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rochim Mukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nurul

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muttaqin RT.03 RW.06 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah menyemprotkan cairan terhadap Saksi dan teman Saksi yang bernama Saksi Adi Dwi Setiawan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi yang berboncengan dengan Saksi Adi Dwi Setiawan melintas di depan rumah Terdakwa yang berada di Jl. Nurul Muttaqin Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan melihat Terdakwa sedang berada di rumah, lalu Saksi Adi Dwi Setiawan langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi juga masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa langsung menyemprotkan cairan yang berada di dalam botol plastic warna pink tersebut ke wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, seketika saksi memegang wajah Saksi karena merasa kesakitan, panas dan perih, sehingga Saksi langsung keluar dari rumah Terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada saat Saksi berada di Puskesmas Tajinan untuk berobat, Saksi Adi Dwi Setiawan datang dan mengatakan bahwa Terdakwa juga telah menyiramkan cairan yang berada di dalam botol plastic warna pink sebanyak satu kali ke wajah saksi Adi Dwi Setiawan, sehingga saksi Adi Dwi Setiawan merasa kesakitan, wajah dan mata terasa panas dan perih;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi mengalami luka dan rasa sakit pada mata dan wajah hingga meninggalkan bekas hitam yang barangsor hilang setelah 3 (tiga) bulan kemudian;
  - Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Adi Dwi Setiawan telah ada permasalahan dengan Terdakwa karena Saksi dan Saksi Adi Dwi Setiawan merasa kalau Terdakwa telah mengebak Saksi dan Saksi Adi Dwi Setiawan sehingga kami ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait masalah narkoba jenis sabu dan dihukum selama 2 (dua) tahun penjara di Lapas Lowokwaru Malang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Adi Dwi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nurul Muttaqin RT.03 RW.06 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah menyemprotkan cairan terhadap Saksi dan teman Saksi yang bernama Saksi Rochim Mukti;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi berboncengan dengan saksi Rochim Mukti melintas di depan rumah terdakwa yang berada di Jl. Nurul Muttaqin Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, melihat terdakwa sedang berada di rumah, saksi langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah terdakwa, menghampiri terdakwa yang sedang jongkok memperbaiki sepeda motor di ruang tamu, selanjutnya saksi menegur terdakwa dengan mengatakan “koen nang endi ae Yud (kamu kemana saja Yud)”, kemudian terdakwa berdiri sambil mengatakan “dudu aku Di, dudu aku (bukan saya Di)” sambil tangan kanannya meraih / mengambil sebuah botol plastic bekas handbody yang berwarna pink yang berada di atas lemari es dan membuka penutupnya;
- Bahwa kemudian saksi Rochim Mukti masuk ke dalam rumah, dan terdakwa langsung menyemprotkan cairan yang berada di dalam botol plastic warna pink tersebut ke wajah saksi Rochim Mukti sebanyak 2 (dua) kali, seketika saksi Rochim Mukti memegang wajahnyanya sambil merasa kesakitan dan langsung keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa “kok apakno koncoku (apa yang kamu lakukan kepada teman saya)”, seketika terdakwa juga menyemprotkan cairan di dalam botol plastic warna pink ke wajah saksi;
- Bahwa saksi langsung menjerit kesakitan sambil memegang wajahnyanya dan pergi keluar dari rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Rochim Mukti telah ada permasalahan dengan Terdakwa karena Saksi dan Saksi Rochim Mukti merasa kalau Terdakwa telah menjebak Saksi dan Saksi Rochim Mukti sehingga kami ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait masalah narkoba jenis sabu dan dihukum selama 2 (dua) tahun penjara di Lapas Lowokwaru Malang;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi Adi Dwi Setiawan mengalami luka dan rasa sakit pada mata dan wajah hingga meninggalkan bekas hitam yang barangsor hilang setelah 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Jl. Nurul Muttaqin Rt 003 Rw 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang sedang memperbaiki sepeda motor dengan posisi jongkok, tiba – tiba saksi Adi Dwi Setiawan masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “koen nang endi ae Yud (kamu kemana saja Yud)”, sambil mengarahkan pukulan ke arah Terdakwa namun tidak kena, kemudian Terdakwa berdiri sambil mengatakan “dudu aku Di, dudu aku (bukan saya Di)” sambil tangan kanan Terdakwa meraih / mengambil sebuah botol plastic bekas handbody yang berwarna pink yang berada di atas lemari es dan membuka penutupnya;

- Bahwa kemudian Saksi Rochim Mukti masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa langsung menyemprotkan cairan yang berada di dalam botol plastic warna pink tersebut ke wajah Saksi Rochim Mukti sebanyak 2 (dua) kali, seketika Saksi Rochim Mukti memegangi wajahnya sambil merasa kesakitan dan langsung keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adi Dwi Setiawan mengatakan kepada Terdakwa “kok apakno koncoku (apa yang kamu lakukan kepada teman saya)”, seketika itu Terdakwa juga menyemprotkan cairan di dalam botol plastic warna pink ke wajah Saksi Adi Dwi Setiawan;
- Bahwa Saksi Adi Dwi Setiawan langsung menjerit kesakitan sambil memegangi wajahnya dan pergi keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa menyemprotkan cairan yang berada di dalam botol plastic warna pink tersebut kepada saksi Adi Dwi Setiawan dan saksi Rochim Mukti karena mengira akan dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa cairan yang ada di dalam botol plastic warna pink tersebut berisi air accu yang apabila terkena kulit bisa menyebabkan rasa sakit, panas seperti luka bakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah menyiram air accu terhadap Saksi Rochim Mukti dan Saksi Adi Dwi Setiawan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Jl. Nurul Muttaqin Rt 003 Rw 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Adi Dwi Setiawan dan Saksi Rochim Mukti yang merasa telah dijejek oleh Terdakwa sehingga Saksi Adi Dwi Setiawan dan Saksi Rochim Mukti ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait masalah narkoba jenis sabu dan dihukum selama 2 (dua) tahun penjara di Lapas Lowokwaru Malang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika saksi Adi Dwi Setiawan berboncengan sepeda motor dengan Saksi Rochim Mukti melintas di depan rumah Terdakwa yang berada di Jl. Nurul Muttaqin Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dan melihat Terdakwa berada di rumahnya lalu Saksi Adi Dwi Setiawan langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, menghampiri Terdakwa yang sedang jongkok memperbaiki sepeda motor di ruang tamu, selanjutnya Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "koen nang endi ae Yud (kamu kemana saja Yud)", kemudian Terdakwa berdiri sambil mengatakan "dudu aku Di, dudu aku (bukan saya Di)" sambil tangan kanannya meraih / mengambil sebuah botol plastic bekas handbody yang berwarna pink yang berada di atas lemari es dan membuka penutupnya;
- Bahwa kemudian saksi Rochim Mukti masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa langsung menyemprotkan cairan yang berada di dalam botol plastic warna pink tersebut ke wajah saksi Rochim Mukti sebanyak 2 (dua) kali, seketika saksi Rochim Mukti memegangi wajahnya sambil merasa kesakitan dan langsung keluar dari rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adi Dwi setiawan mengatakan kepada Terdakwa "kok apakno koncoku (apa yang kamu lakukan kepada teman saya)", seketika Terdakwa juga menyemprotkan cairan di dalam botol plastic warna pink ke wajah saksi Adi Dwi Setiawan, dan Saksi Adi Dwi Setiawan langsung menjerit kesakitan sambil memegangi wajahnya dan pergi keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rochim Mukti dan Saksi ADi Dwi Setiawan mengalami rasa sakit, panas dan pedih pada mata dan wajah, sebagaimana hasil visum et repertum No. Reg :006/VRH/IV/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tajinan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Rochim Mukti, dengan kesimpulan bahwa bercak kemerahan pada muka dahi dan mata tampak kemerahan kemungkinan besar terkena cairan. Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 11439181 tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan RSUD Dr. Syaiful Anwar telah dilakukan pemeriksaan atas anam Adi Dwi Setiawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka bakar (etsa) pada dahi, pelipis kiri, kelopak atas mata kiri, pipi kiri, hidung; pelebarab darah pada selaput lender kelopak dan bola mata kiri; selaput bening keruh; serta turunnya tajam penglihatan akibat trauma kimia basa. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Bahwa Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa kedepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama WAHYUDI alias YUDI pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "Barangsiapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (*Hoge raad* tanggal 25 Juni 1894) dan didalam melakukan penganiayaan diisyaratkan harus ada unsur kesengajaan dari pelakunya, artinya sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwa harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga unsur

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah menjadi fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Jl. Nurul Muttaqin Rt 003 Rw 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa telah menyiramkan air accu kepada Saksi Rochim Mukti dan Saksi Adi Dwi Setiawan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban Rochim Mukti dan Saksi ADi Dwi Setiawan mengalami rasa sakit, panas dan pedih pada mata dan wajah, sebagaimana hasil visum et repertum No. Reg :006/VRH/IV/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tajinan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Rochim Mukti, dengan kesimpulan bahwa bercak kemerahan pada muka dahi dan mata tampak kemerahan kemungkinan besar terkena cairan. Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 11439181 tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan RSUD Dr. Syaiful Anwar telah dilakukan pemeriksaan atas anam Adi Dwi Setiawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka bakar (etsa) pada dahi, pelipis kiri, kelopak atas mata kiri, pipi kiri, hidung; pelebarab darah pada selaput lender kelopak dan bola mata kiri; selaput bening keruh; serta turunnya tajam penglihatan akibat trauma kimia basa. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan juga apakah perbuatan Terdakwa yang memukul secara berkali-kali telah dilakukan dengan sengaja ?

Menimbang, bahwa definisi dengan sengaja adalah perbuatan tersebut diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan serta pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi korban Sugeng Slamet adalah karena Terdakwa mengira akan dikeroyok oleh Saksi Rochim Mukti dan Saksi Adi Dwi Setiawan karena mendatangi Terdakwa dirumahnya sambil membentak;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan Saksi korban Rochim Mukti dan Saksi Adi Dwi Setiawan mengalami luka ?

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. Reg : 006/VRH/IV/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tajinan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Rochim Mukti, dengan kesimpulan bahwa bercak kemerahan pada muka dahi dan mata tampak kemerahan kemungkinan besar terkena cairan. Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 11439181 tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan RSUD Dr. Syaiful Anwar telah dilakukan pemeriksaan atas anam Adi Dwi Setiawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka bakar (etsa) pada dahi, pelipis kiri, kelopak atas mata kiri, pipi kiri, hidung; pelebarab darah pada selaput lender kelopak dan bola mata kiri; selaput bening keruh; serta turunnya tajam penglihatan akibat trauma kimia basa. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Majelis Hakim berpendapat sudah masuk kategori luka demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui jika unsur penganiayaan telah dapat dibuktikan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan, serta diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi alias Yudi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Safruddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H.,M.Hum., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Diean Febia R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.